

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, NIK <No. NIK>, lahir di Jakarta, tanggal 02 Agustus 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Setiadi, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum, Konsultan Hukum pada kantor hukum Dedi Setiadi & Rekan, beralamat di Jl. Kebon Jeruk No. 212 Cibeureum, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 2 Mei 2023 Nomor 1039/K/2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK <No. NIK>, lahir di Majalengka, tanggal 28 Mei 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D.4, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaid Ristana, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Zaid Ristana, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Cikutra, Babakan Cikutra No. 66 RT 002 RW 008, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cebeunying Kaler, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023 yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor register 1113/K/2023 tanggal 9 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 5 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi, ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Objek perkara berupa:
 - 2.1. Sehelai alas duduk lantai, kisaran harga +/- Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Satu unit gazebo taman, kisaran harga beli saat ini +/- Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak dapat diterima (*niet ontvarkelijke varklaard*)
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugat balik Penggugat Rekonvensi seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvarkelijke varklaard*)

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 18 April 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 2 Mei 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung No.<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Mei 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 9 Mei 2023 yang isinya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Kontra banding dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bandung Klas. I. A. No. <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 5 April 2023 ; menjadi Menolak gugatan Penggugat Kompensi sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi objek perkara berupa;
 - 3.1. Sehelai alas duduk lantai kisaran harga +/- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menerima dan mengabulkan Jawaban, Rekonpensi, Eksepsi, Duplik Tergugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;
6. Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar atau mengembalikan modal usaha mobil sebesar Rp. 95.980.000,- (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Tergugat sekarang Terbanding dengan tunai dan seketika;

7. Memerintahkan kepada Penggugat sekarang Pemanding untuk mengosongkan dan mengembalikan rumah Tergugat sekarang Terbanding yang digadaikan (tanpa hak serta melawan hukum) serta harus mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan membayar kerugian kepada Tergugat sekarang Terbanding sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang belokasi di Bumi Ciranjang Asri Blok E No. 28 Desa Cibiuk RT 02 RW 14 Ciranjang Kabupaten Cianjur;
8. Menyatakan menolak sita jaminan terhadap harta milik Terbanding semula Tergugat;
9. Menyatakan menolak permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu;
10. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara banding;

SUBSIDAER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 16 Mei 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/1661/Hk.05/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 5 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah yang dimohonkan banding pada tanggal 18 April 2023 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A1/32247/HK.05/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 132/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 31 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 5 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh

Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Dra. Parihat Kamil, M.Si. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 5 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444

Hijriah, memori banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, yang pada pokoknya gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena alamat kuasa Penggugat/Pembanding fiktif;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memberikan

pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding dan tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 8 Desember 2022 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pembanding dan jawab menjawab antara Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menkonstatir point-point yang menjadi gugatan Pembanding dengan jawab menjawab antara Terbanding dan Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding sehingga dapat mengkualifisir atas pokok gugatan tersebut, akhirnya setelah menilai bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir yang menjadi pokok masalah dari semua objek sengketa harta bersama tersebut, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengkualifikasikan dari gugatan harta bersama yang diajukan Pembanding tersebut yaitu ada yang ditolak dan ada yang dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat

Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding karena seperti halnya objek sengketa mengenai sehelai alas duduk lantai kisaran harga lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan satu unit gazebo taman kisaran harga jika beli saat ini lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Pembanding dalam perubahan surat gugatannya tanggal 22 November 2022 tidak menjelaskan keadaan objek sengketa tersebut secara jelas dan rinci mengenai bentuk dan lain sebagainya meskipun Terbanding tidak membantahnya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek gugatan tersebut tidak jelas (*obscur libel*) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima, sementara untuk objek sengketa yang lainnya dibantah Terbanding dan Pembanding tidak dapat membuktikannya sementara Terbanding dapat membuktikan terhadap objek sengketa yang dibantahnya, dengan demikian objek sengketa untuk yang lainnya patut ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding

secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 5 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya ada yang kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa redaksi amar perlu diperbaiki karena ada kalimat dalam pokok perkara pada angka 1 redaksinya berbunyi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima sebagian padahal pada angka 2 sudah disebutkan gugatan yang tidak dapat diterima, sementara pada angka 3 berbunyi menolak gugatan Penggugat selainnya, oleh karena itu pada angka 1 langsung saja disebutkan gugatan yang tidak dapat diterima dan angka 2 baru disebutkan yang ditolak, selengkapnya sebagaimana amar tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Kompilasi Hukum Islam dan

peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 5 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat berupa:
 - 1.1. Sehelai alas duduk lantai kisaran harga lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Satu unit gazebo taman kisaran harga jika beli saat ini lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

